

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 1977 (5/1977)

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1975/1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1975/1976 yang disampaikan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 1977.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976.

Mendengar :

Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam rapatnya tanggal 4, 5 dan 7 Juli 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp.	799.227.327,40
Belanja sebesar	Rp.	698.009.488,73
dan dengan sisa Perhitungan		
Anggaran Rutin lebih sebesar..	Rp.	101.217.838,67

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp.	85.699.938,86
Belanja sebesar	Rp.	170.864.102,62
dan dengan demikian sisa		
Perhitungan Anggaran Pembangunan		
kurang sebesar	Rp.	85.164.163,76

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1975/1976 sebesar Rp. 16.053.674,90

Kedua :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp.	-,- (Nihil)
Belanja sebesar	Rp.	-,- (Nihil)
dan dengan demikian sisa		
Perhitungan Rutin sebesar...	Rp.	-,- (Nihil)

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp.	158.446.000
Belanja sebesar	Rp.	158.446.000
dan dengan demikian sisa		
Perhitungan Pembangunan		
sebesar	Rp.	-,- (Nihil)

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 sebesar.. Rp. -,- (Nihil)

Ketiga :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran berupa Buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976.

Keempat :

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
KETUA

ttd.

(Drs. SOEPRIYO)

Wakil Ketua I

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Juli 1977
Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

ttd.

(ACHMAD)